

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 0164. II03.33/DS/1998

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan ^{TK Desa Kebak Kebakkramat}
Nomor 45/4/28/V/98 Tgl. 18 Mei 1998

Menimbang : a.bahwa Yayasan ^{TK Desa Kebak Kebakkramat} dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b.bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas ,dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2.Peraturan Pemerintah :
a.Nomor 27 Tahun 1990
b.Nomor 38 Tahun 1992
c.Nomor 39 Tahun 1992
3.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a.Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
b.Nomor 0486/U/1992.
c.Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d.Nomor . . .
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan :Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan .

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : **TK Desa Kebak Kebaldramat**
Alamat : **Desa Kebak Kec. Kebaldramat**

Untuk mendirikan dan memayelenggarakan Taman Kanak-kanak:

Nama : **TK Desa Kebak I**
Alamat : **Kebak Kec. Kebaldramat**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal **18 Juni 1998**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa tengah
a.n.b.
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradja Suminta, SH 
Nip. 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas
2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan

Kebaldramat

3. Yth. Kepala Desa Kebak

4. Yth. Ketua Yayasan TK Kebak



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0029870.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEBAK 01

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ["ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. "], sesuai Akta Nomor 116 Tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEBAK 01 disingkat TK DESA KEBAK 01 tanggal 04 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120433101511 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEBAK 01 disingkat TK DESA KEBAK 01;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEBAK 01 disingkat TK DESA KEBAK 01
berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR sesuai Akta Nomor 116 Tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029870.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 08 Desember 2015